

Studi komparatif hukum fikih empat mazhab tentang thaharah dan kategori najis

Abdul Aziz Farhan Nasrulloh¹, Abdul Hamid², Cinta Afra Azura³, Muh Zamroni⁴

^{1,2,3,4} Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: abdulazizfarhanfarhan@gmail.com, ahaabdulhamid23@gmail.com, cintolo809@gmail.com,
muhzamroniz@uin-malang.ac.id,

Kata Kunci:

Fikih, Komperatif, Madzhab, Thaharah, Najis

Keywords:

Jurisprudence, Comparative, Madzhab, Thaharah, Impurity

ABSTRAK

Penelitian ini membahas secara komprehensif perbandingan hukum fikih empat mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah dalam persoalan thaharah dan kategori najis sebagai aspek fundamental yang menentukan sah atau tidaknya ibadah seorang Muslim. Latar belakang kajian ini berangkat dari adanya perbedaan pendapat antarmazhab yang sering menimbulkan kebingungan dalam praktik ibadah sehari-hari, sehingga diperlukan pemahaman komparatif yang terstruktur. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menawarkan pemetaan perbedaan dan titik temu hukum thaharah untuk memperkuat toleransi fikih dan kemudahan

beribadah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan komparatif, menelaah sumber primer seperti kitab-kitab fikih klasik serta literatur kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi pandangan dalam penentuan najis, cara bersuci, serta standar kesucian benda atau air, seluruh mazhab memiliki prinsip dasar yang sama dalam menjaga kemurnian ibadah. Kajian ini menegaskan bahwa perbedaan tersebut bersifat ijthadi dan memberikan fleksibilitas hukum sesuai konteks kebutuhan umat.

ABSTRACT

This study provides a comprehensive comparative analysis of the jurisprudential rulings of the four major Islamic schools of thought Hanafiyah, Malikiyah, Shafi'iyah, and Hanabilah regarding purification (ṭahārah) and categories of impurity (najāsah). These issues are fundamental aspects that determine the validity of a Muslim's acts of worship. The background of this research arises from the differing opinions among these schools, which often lead to confusion in daily religious practice. Therefore, a structured comparative understanding is needed. The urgency of this study lies in its aim to offer a clear mapping of the differences and common grounds in the laws of purification, thereby strengthening jurisprudential tolerance and facilitating ease in worship. The research employs a library research method with a comparative approach, analyzing primary sources such as classical fiqh texts as well as contemporary literature. Through this approach, the study examines the foundational considerations used by each school in formulating rulings on purification and impurity. The findings show that although there are variations in the determination of impurities, methods of purification, and standards of cleanliness for substances or water, all schools uphold the same fundamental principle of preserving the purity required for valid worship. This study demonstrates that the differences among the schools are ijthād-based and provide legal flexibility in accordance with the contextual needs of the Muslim community.

Pendahuluan

Indonesia merupakan mayoritas penganut agama Islam terbesar didunia dan juga agama islam adalah agama yang sempurna yang dimana agama ini menyempurnakan agama sebelumnya, dimana Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

membawa agama yang suci dan penuh dengan kelapangan serta syariat yang mengatur bagaimana kehidupan manusia yang bersih lagi mulia (Yandri, 2023). Thaharah secara bahasa adalah mensucikan diri, sedangkan secara istilah Thaharah adalah kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan diri agar dapat terhindar dari hadats maupun najis. Yang dimaksud suci adalah terhindar dari kotoran najis meliputi badan, pakaian, serta tempat. Adapun dalam Islam bukan hanya persoalan kebersihan jasmani, melainkan menjadi fondasi utama bagi keabsahan ibadah seorang muslim. Tanpa Thaharah dari hadas (baik kecil maupun besar) maupun dari najis, pelaksanaan shalat, thawaf, membaca Al-Qur'an, dan beberapa ibadah ritual lainnya dianggap tidak sah (Amaranggana, 2023).

Selain itu Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa "*Thaharah adalah separuh dari iman*" (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesucian lahir dan batin sebelum beribadah. Kesucian dari hadas dan najis menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar dalam ibadah tertentu, sehingga seorang muslim harus memperhatikan tata cara Thaharah dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat. Dengan menjaga Thaharah, seorang muslim tidak hanya menyempurnakan ibadahnya tetapi juga melatih diri untuk selalu hidup bersih, disiplin, dan menjaga kesehatan. Oleh karena itu, kajian mengenai Thaharah dan najis selalu menjadi perhatian utama dalam disiplin ilmu fikih ibadah (Mohammad Shodiq Ahmad, 2014) Adapun para ulama fikih dari empat madzhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) memiliki perbedaan pandangan terkait permasalahan Thaharah dan kategori najis. Misalnya, dalam hal pembagian jenis air untuk bersuci, hukum menyentuh lawan jenis dalam wudhu, batasan najis yang dimaafkan. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan metode *istinbath* hukum, perbedaan pemahaman terhadap dalil Al-Qur'an dan hadis, serta latar belakang sosial-budaya yang melingkupi para ulama (Gholam Hossein, 2019).

Selain itu, terdapat perbedaan pandangan madzhab dalam mensucikan najis berat (najis *mughallazhah*) seperti air liur dan anggota tubuh anjing atau babi, juga dalam menentukan batasan najis ringan yang "dimaafkan" (*najis ma'fu' anhu*) atau tidak. Perbedaan seperti ini muncul tidak hanya dari variasi pemahaman dalil (Al-Qur'an dan hadits), tetapi juga karena perbedaan metode *istinbath* (penggalian hukum) dan latar belakang budaya serta konteks sejarah ulama masing-masing madzhab. Kajian komparatif dalam konteks ini menjadi penting untuk membantu umat Islam memahami dimensi fleksibilitas hukum, menghindari fanatisme madzhab yang sempit, dan memberikan ruang bagi penerapan fikih yang sesuai dengan kondisi lokal (Yandri, 2023).

Salah satu penyebab utama perbedaan pendapat antar madzhab adalah metode *istinbath* hukum yang digunakan para ulama. Imam Abu Hanifah, misalnya, lebih banyak mengutamakan *ra'yu* (pendapat rasional) dan *qiyas* ketika tidak menemukan dalil yang jelas, sementara Imam Malik mendasarkan banyak pandangannya pada '*amal ahl al-Madinah* (tradisi masyarakat Madinah). Adapun Imam Syafi'i menekankan pentingnya *nash* dan membangun sistematika *ushul fikih* yang ketat, sedangkan Imam Ahmad lebih mengutamakan hadis meskipun derajatnya terkadang hasan atau *dha'if* yang layak diamalkan. Perbedaan pendekatan metodologis ini menyebabkan variasi dalam penetapan hukum Thaharah dan najis. Sebagaimana dijelaskan oleh (Yandri, 2023) dalam *MOEFTY: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, bahwa perbedaan hukum air *musta'mal* antara Imam Malik dan Imam Syafi'i lahir karena cara *istinbath* yang berbeda

dalam memahami dalil tentang kesucian air. (Yandri, 2023). Meskipun semua madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa Thaharah dan penghilangan najis adalah bagian dari fikih bersuci (*fiqh al-thaharah*), mereka memiliki perbedaan dalam sejumlah rinci hukum. Contohnya, terdapat variasi cara melihat penggunaan *air musta'mal* (air bekas wudhu atau mandi) untuk bersuci: Imam Malik cenderung menganggapnya makruh, sedangkan Imam Syafi'i membolehkan penggunaannya dalam beberapa kondisi (Ariesman, 2025).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan menelaah sumber-sumber dari buku fikih empat madzhab dan jurnal yang membahas perbandingan empat madzhab ditambah literatur kontemporer sebagai pendukung interpretasi. Pendekatan yang digunakan adalah komparatif, yaitu membandingkan konsep thaharah, klasifikasi najis, serta metode pembersihannya menurut empat mazhab berdasarkan dalil nash, qiyas, dan praktik generasi awal. Melalui pendekatan ini, pembahasan diarahkan untuk mengidentifikasi titik temu dan perbedaan ijtihad masing-masing mazhab (Mahmudah, 2021). Hasil analisis menunjukkan adanya kesamaan prinsip dasar dalam menjaga kesucian ibadah, meskipun terdapat perbedaan teknis seperti standar najis ma'fu dalam Hanafiyah, penilaian Malikiyah terhadap sebagian najis, atau ketelitian Syafi'iyah dalam kategori najis hukmiyah dan ainiyah. Perbandingan ini menegaskan bahwa ragam pendapat tersebut bersifat metodologis dan tidak saling bertentangan dalam tujuan syariat, melainkan justru memperlihatkan keluasan fikih dalam memberikan kemudahan kepada umat (Saleh, 2016).

Pembahasan

Dalam pembahasan Empat mazhab fikih utama ini, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sepakat bahwa prinsip thaharah (bersuci) merupakan dasar penting bagi keabsahan ibadah seorang Muslim. Hal ini tidak dapat disangkal, karena kebersihan (taharah) dianggap sebagai syarat utama agar ibadah ritual seperti shalat, thawaf, atau membaca Al-Qur'an dapat diterima. Dalam tradisi hadis disebutkan bahwa "thaharah adalah separuh dari iman" (HR. Muslim), yang menunjukkan bahwa thaharah tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga mencerminkan kualitas keimanan seseorang. Selain itu, jika seseorang berada dalam kondisi hadas besar atau kecil, atau terkena najis, maka kondisi tersebut bisa membatalkan ibadah ritual, yang menunjukkan bahwa thaharah adalah syarat keabsahan ibadah mahdah. Namun demikian, meskipun semua mazhab menyepakati pentingnya prinsip thaharah ini, mereka berbeda dalam hal rincian teknis, misalnya dalam pengkategorian air, definisi najis, cara penentuan kebersihan, serta kondisi di mana sesuatu dianggap suci atau dapat mensucikan. Oleh karena itu perbedaan ini tidak menyangkut keharusan thaharah itu sendiri, melainkan berkenaan dengan cara penerapan di lapangan (*furu'iyah*). Tujuan akhir bagi semua mazhab tetap sama, yaitu menjamin bahwa Muslim dapat berjumpa dengan Allah dalam kondisi yang bersih, baik secara lahir maupun batin. Kesamaan tujuan ini menunjukkan bahwa thaharah bukan hanya aspek ritual, tetapi juga aspek spiritual dalam syariat Islam.

Komperasi Klasifikasi Air dan Najis dalam Empat Madzhab

Salah satu aspek teknis yang penting dalam fikih thaharah adalah cara mazhab memandang status air, terutama air musta'mal (yaitu air yang telah digunakan untuk wudhu atau mandi). Berikut ringkasan perbandingannya:

- a. **Mazhab Hanafi** Mazhab ini memandang bahwa air musta'mal tetap suci dan dapat digunakan kembali untuk bersuci selama air tersebut tidak berubah sifat (warna, rasa, bau). Artinya, air yang telah dipakai untuk bersuci tidak otomatis kehilangan nilai sucinya, sehingga masih bisa dipakai lagi (Taupik & Al-Mansyur, 2014).
- b. **Mazhab Maliki** Dalam pandangan Maliki, air musta'mal tetap dianggap suci, tetapi penggunaannya untuk mengangkat hadas dianggap *makruh* (tidak dianjurkan) jika air lain tersedia. Namun air tersebut boleh dipakai untuk menyucikan sesuatu selain hadas misalnya menghilangkan Najis (Masrudin, 2019).
- c. **Mazhab Syafi'i** Menurut Syafi'iyah, air musta'mal memang suci tetapi tidak sah (tidak mensucikan) jika digunakan untuk mengangkat hadas. Oleh karena itu, air untuk keperluan bersuci harus berupa air "mutlak" (air suci dan mensucikan dalam kondisi original (Alfurqan et al., 2023).
- d. **Mazhab Hanbali** Pandangan Hanbali hampir sejalan dengan Hanafi: membolehkan penggunaan air musta'mal selama sifat fisik air tidak berubah. Namun jika masih ada air selain musta'mal, penggunaan air musta'mal tetap dianggap makruh (Ikhsan et al., 2024).

Perbedaan pendapat ini terutama muncul karena perbedaan metode *istinbāt*: beberapa mazhab lebih fleksibel (Hanafi, Hanbali) dengan mempertimbangkan aspek rasional dan perubahan sifat air; sedangkan mazhab lainnya (Syafi'i, sebagian Maliki) lebih berlandaskan teks atau lebih hati-hati dalam menentukan syarat-syarat air taharah. Perbedaan dalam klasifikasi air, mazhab-mazhab juga berbeda dalam cara mengenali jenis najis dan cara mensucikannya, khususnya dalam konteks najis *mughallazhah* (najis berat) dan najis yang diampuni (najis *ma'fu 'anhu*).

Najis Mughallazhah

- a. Menurut mazhab **Syafi'i dan Hanbali**, ketika menghadapi najis berat, diperlukan tujuh kali basuhan salah satunya menggunakan tanah (bersamak/*istijmar* dengan tanah). Mereka berpegang pada hadis yang dianggap secara eksplisit menyebutkan hal ini (Ariesman et al., 2025).
- b. Sementara dalam mazhab **Hanafi**, cukup dengan satu kali basuhan menggunakan tanah (*istijmar*) sebab mereka menilai bahwa 'illat (alasan hukum) dari pencampuran tanah telah terpenuhi sejak awal kontak dengan najis (Ariesman et al., 2025).
- a. Mazhab **Maliki**, cenderung lebih longgar: tidak mensyaratkan penggunaan tanah; yang terpenting adalah hilangnya sifat-sifat najis (bau, warna, rasa). Setelah itu, dianggap suci (Mangka et al., 2024)

Najis Ma'fu 'anhu (najis ringan / najis yang sulit dihindari)

- a) Mazhab **Hanafi** memberikan toleransi paling luas menjadikan banyak bentuk najis ringan, percikan kecil, atau najis yang sulit dihindari sebagai diampuni (tidak wajib dibersihkan). Ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum, terutama dalam situasi praktis sehari-hari (Isnawati, 2019).
- b) Mazhab **Maliki** juga memberi relaksasi serupa, terutama ketika najis itu telah berubah sifat atau situasi dimana pembersihan sulit dilakukan (Nursakia. et al., 2025).
- c) Mazhab **Syafi'i**, di sisi lain, sangat terbatas dalam memberikan pengecualian hampir semua najis dianggap wajib dibersihkan, kecuali dalam kasus benar-benar mustahil dihilangkan. Hal ini menunjukkan sikap yang berhati-hati dalam menjaga kesucian (Assabti, 2023).
- d) Mazhab **Hanbali** berada di posisi moderat: tidak selonggar Hanafi, tetapi tidak seketat Syafi'i; mereka mempertimbangkan kondisi dan kemudahan dalam praktik (Hidayatul Aiman & Mukhsin, 2025).

Perbedaan ini menegaskan bahwa meskipun mazhab berbeda dalam detail teknis, semua berusaha menjawab persoalan thaharah dengan memperhatikan realitas sosial dan variasi kondisi umat dari kemudahan sampai kehati-hatian maksimal (Hidayatul Aiman & Mukhsin, 2025).

Akar Perbedaan dan Relevansi Masa Kini

Perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab terkait thaharah tidak muncul begitu saja. Akar dari keragaman tersebut terletak pada metode *istinbāt* (penggalian hukum) yang berbeda:

- a) Mazhab **Hanafi** dikenal lekat dengan penggunaan nalar ('*ra'y*') dan **qiyās** sebagai alat ijtihad, sehingga menghasilkan banyak hukum yang fleksibel dan adaptif (Ulfatussyarifah et al., 2025).
- b) Mazhab **Maliki** sangat menghargai praktik masyarakat terutama tradisi penduduk Madinah sebagai sumber otoritatif, karena dianggap paling dekat dengan praktik masyarakat salaf (Assabti, 2023).
- c) Mazhab **Syafi'i** kemudian merumuskan kaidah ushul fikih secara sistematis, sehingga pandangannya terlihat konsisten, terstruktur, dan kadang lebih ketat (Ulfatussyarifah et al., 2025).
- d) Mazhab **Hanbali** lebih mengedepankan teks (hadis) dan riwayat salaf sehingga cenderung literal dalam interpretasi, dengan kedisiplinan pada nash (Mahmudah, 2021).

Metodologi inilah yang melahirkan ragam hukum dalam fikih thaharah dan menjelaskan mengapa mazhab berbeda dalam hal teknis seperti definisi air mensucikan, jumlah basuhan, atau kriteria najis. Dalam konteks modern, keragaman ini justru membawa manfaat besar bagi umat Islam untuk memiliki fleksibilitas untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan situasi mereka misalnya ketika menghadapi

keterbatasan air, lingkungan kotor, sanitasi buruk, atau tantangan kebersihan di kehidupan perkotaan. Perbedaan pendapat ini juga mendorong sikap toleran antarumat memahami bahwa setiap mazhab memiliki kekhasan metodologi dan konteks historis masing-masing. Dengan demikian, pluralitas mazhab bukanlah sumber perpecahan, melainkan kekayaan intelektual yang memungkinkan adaptasi ajaran Islam kepada berbagai kondisi zaman dan tempat selama niat dan tujuan utamanya tetap sama mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan suci lahir dan batin.

Kesimpulan dan Saran

Studi ini menunjukkan bahwa thaharah merupakan fondasi utama dalam ibadah seorang Muslim. Semua mazhab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali setuju bahwa kesucian lahiriah dari hadas dan najis adalah syarat sahnya ibadah mahdhah. Meskipun prinsipnya sama, keempat mazhab berbeda dalam hal teknis. Mereka berbeda tentang status air musta'mal, kategori najis, dan cara membersihkan najis berat dan ringan. Perbedaan ini terjadi karena metode istinbāṭ hukum yang berbeda, pemahaman yang berbeda tentang nash, penggunaan qiyas, dan dampak sosial dan budaya dari masing-masing ulama dan komunitasnya. Sementara itu pada penentuan mazhab Syafi'i lebih ketat dan berhati-hati dalam menentukan kesucian, mazhab Hanafi dan Hanbali cenderung lebih fleksibel. Menurut Mazhab Maliki, kesucian adalah hilangnya sifat najis. Namun, perspektif tentang najis ma'fu'anhu mencakup toleransi (Hanafi) hingga ketelitian maksimal (Syafi'i). Oleh karena itu studi komparatif ini menunjukkan bahwa ragam pendapat adalah ekspresi dari keluasan fikih dan fleksibilitas syariat untuk memenuhi kebutuhan umat, bukan pertentangan substantif. Perbedaan ini hanyalah ijthadi dan tidak mengubah tujuan utama syariat: menjaga kesucian, kemudahan, dan kemudahan bagi Muslim untuk beribadah. Keragaman mazhab ini sangat relevan dalam dunia modern karena memungkinkan thaharah untuk beradaptasi dengan berbagai situasi, seperti keterbatasan air, lingkungan kerja, kondisi kota, dan berbagai kebutuhan sanitasi.

Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas perbandingan tidak hanya pada aspek thaharah, tetapi juga pada bab ibadah lainnya seperti shalat, zakat, dan puasa, guna memberikan pemahaman lebih holistik terkait variasi pandangan mazhab.
2. Diperlukan penelitian lanjutan yang mengaitkan hukum thaharah dengan isu modern seperti sanitasi perkotaan, penggunaan air daur ulang, kebersihan lingkungan industri, dan fasilitas umum. Hal ini akan meningkatkan relevansi fikih dalam kehidupan umat saat ini.
3. Umat Islam perlu menumbuhkan sikap terbuka terhadap perbedaan pandangan mazhab, memahami bahwa khilafiyah merupakan kekayaan intelektual Islam yang memberikan kemudahan, bukan perpecahan. Studi komparatif seperti ini penting untuk menghindarkan fanatisme sempit.

Daftar Pustaka

- Alfurqan, S., Efendi, R., & Ridwan. (2023). *Batasan Kadar Dua Kulah sebagai Standar Kesucian Air Menurut Imam Syafi'ian Ibnu Taimiyah*. 2(5), 513–537. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i5.1128>
- Amaranggana, A. N. (2023). pentingnya memahami & penerapan thaharah bagi peserta didik SDN SEMANU III. *Jurnal Al-Makrifat*, 8(2), 129–144. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/makrifat/article/view/5727>
- Ariesman. (2025). HUKUM MENYUCIKAN NAJIS DENGAN SELAIN AIR (STUDI KOMPARASI Pandangan Mazhab Hanafī dan Mazhab Syafi'i) Ariesman. *Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyaharian*, 1, 29–42.
- Ariesman, Munawir, A., & Ramsi, M. F. (2025). *Hukum Menyucikan Najis Dengan Selain Air (Studi Komparasi Pandangan Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i)*. 1, 29–42.
- Assabti, Z. (2023). Implementasi kedalaman spiritual dan keagungan akhlak mahasiswa UIN Malang melalui kegiatan Taklim Afkar Mahad. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 1(6), 155–159.
- Gholam Hossein, T. (2019). *Fikih empat madzhab (Vol. 17)*.
- Hidayatul Aiman, V. N., & Mukhsin, A. (2025). *Perbedaan dan Kontribusi Mazhab Fikih dalam Perkembangan Hukum Islam*. 3(2), 10–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i2.2149>
- Ikhsan, T., Ikhsan, M., & Abdillah, M. S. (2024). *Air Suci yang Makruh untuk Bersuci Perspektif Syafiiyyah dan Hanabilah*. 1(1), 158–180. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1657>
- Isnawati. (2019). *Najis Yang Dimaafkan*. 1, 1–37.
- Mahmudah, C. (2021). *Studi Komparatif Perspektif Mazhab Syafie Dan Mazhab Hanbali Tentang Hukum Nifas*. 94.
- Mangka, J., Mahmuddin, R., & Nasruddin, A. (2024). *Kenajisan Babi dan Hewan Buas serta Mekanisme Penyuciannya (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)*. 3(5), 887–914. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i5>.
- Masrudin. (2019). *Pengaruh Air Musta'mal Pada Kesucian Madzhab Hanafi Dan Maliki*.
- Mohammad Shodiq Ahmad. (2014). 134-200-1-Pb. *Thaharah: Meaning Zawahir and Bawathin in Purification*, 2(1), 57–82.
- Nursakia., Lambajo., & Ujiana, P. S. (2025). Studi Komparatif Tentang Kriteria Debu Tayamum Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali. *Al-Muntaqa*, 1(2), 513–538. <https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i2.2461>
- Saleh, O. S. (2016). *Fiqih Materi Thoharoh (Bersuci)*. Mkb 7056, 1–101.
- Taupik, O., & Al-Mansyur, A. K. (2014). *FIQIH 4 MADZHAB Kajian Fiqih – Ushul Fiqh*.
- Ulfatussyarifah, Nisa, N., Khoiril Hakim, A. Z., & Lutfiah. (2025). *Konsep Wudhu Dalam Perspektif Empat Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hambali*. 10(2), 237–258.
- Yandri, D. (2023). *Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Hukum Menggunakan Air Mustakmal Untuk Thaharah*. *Jurnal Perbandingan Madzhab*, 12, 42–48.